



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM REMUNERASI BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No.420/483 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinyatakan untuk jasa medis minimal 44 % dan maksimal 65%;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan persentase jasa medis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.. undang.....

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomot 59A Tahun 2009 tentang Stándar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59A);
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59B Tahun 2009 tentang tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59B)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM REMUNERASI BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

Pasal.....

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Sistem Remunerasi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 69) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 15 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pembagian proporsi jasa pelayanan komponen tarif Rumah Sakit dan pembagian proporsi jasa pelayanan penunjang medk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II keputusan ini

(2) Khusus lampiran II dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

A. Proporsi jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit ditentukan sebagai berikut :

a. Proporsi jasa pemeriksaan dokter dan perawat di Poliklinik dibagi sebagai berikut :

1) 56% untuk jasa sarana/operasional;

2) 4% untuk direksi;

3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut

a. 69,5 % untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi 50% jasa dokter Poliklinik dan 50% jasa keperawatan poliklinik; dan

b. 30% untuk dana kebersamaan.

c. 0,5% untuk dana iur.

b. Proporsi jasa tindakan dokter dan perawat di poliklinik sebagai berikut :

1) 56% jasa sarana/operasional;

2) 4% untuk direksi;

3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut

a. 69,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dan dibagi 60% jasa dokter spesialis dan 40% jasa perawat poliklinik.

b. 30% untuk dana kebersamaan.

c. 0,5% untuk dana iur.

c. Proporsi jasa tindakan dokter dan perawat di IGD di bagi sebagai berikut

1) 56% jasa sarana/operasional;

2) 4% untuk direksi;

3). 40%.....

- 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
- a. 79,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi 30% jasa dokter IGD dan 70% jasa keperawatan IGD dan IGD; dan
 - b. 20% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.
- d. Proporsi jasa visite dokter pada ruangan perawatan adalah 100% dari total jasa visite dokter.
- e. Proporsi jasa layanan pada ruang rawatan dibagi sebagai berikut :
- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 69,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi 25% jasa dokter dan 75% jasa keperawatan; dan
 - b. 30% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.
- f. Proporsi tindakan intervensi dan persalinan ditolong bidan dibagi sebagai berikut :
- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 79.5% untuk fee for servis dijadikan 100%, dengan ketentuan bahwa bila persalinan di tolong bidan maka 100% jasa bidan dan bila dikonsul kepada dokter (dokter datang) maka jasa dokter 50% dan jasa bidan 50%); dan
 - b. 20% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.
- g. Proporsi jasa pelayanan kamar operasi (bedah) dibagi sebagai berikut :
- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 89,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dengan pembagian 33% operator dan 67% jasa tim OK. 67% jasa tim OK dijadikan 100% dibagi lagi : 30% dokter anastesi, 25% penata anastesi, 45% perawat OK; dan
 - b. 10% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.

- h. Proporsi jasa pelayanan kamar operasi (bedah) tanpa anastesi dibagi sebagai berikut :
- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 89,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dengan pembagian 60% operator dan 40% jasa tim OK.
 - b. 10% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur
- i. Proporsi jasa pelayanan kamar operasi (obgyn) dibagi sebagai berikut :
- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut
 - a. 89,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi dengan rincian 33% operator dan 67% jasa tim OK. Dari 67% jasa tim OK dijadikan 100%, dibagi lagi 30% untuk dokter anastesi, 20% penata anastesi, 38% tim perawat OK, 10% dokter anak, 2% perawat NICU.
 - b. 10% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur
- j. Proporsi jasa pelayanan kamar operasi (obgyn) tanpa dr.Spesialis Anak dibagi sebagai berikut :
- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 89,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi dengan rincian : 33% operator dan 67% jasa tim OK. Dari 67% jasa tim OK dijadikan 100%, dibagi lagi 30% untuk dokter anastesi, 24% penata anastesi, 46% tim perawat OK.
 - b. 10% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur
- k. Proporsi jasa dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarnya ditentukan dalam tarif rumah sakit, sesuai dengan jasa visite, kecuali ada tindakan.

(B). Proporsi.....

(B). Proporsi jasa pelayanan penunjang medik dibagi sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan pada instalasi radiologi terlebih dahulu dikeluarkan untuk biaya konsultasi dan baca photo dan baca hasil USG, kemudian sisa dana dibagi sebagai berikut :

- 1) 56% untuk jasa sarana/operasional;
- 2) 4% untuk direksi;
- 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. 79,5% untuk fee for servis; dan
 - b. 20% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur

b. Proporsi jasa pelayanan laboratorium patologi klinik diatur sebagai berikut:

- 1) 56% Jasa sarana/operasional;
- 2) 4% untuk direksi;
- 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 69,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi sebagai berikut 40% jasa dokter spesialis dan 60% jasa analis; dan
 - b. 30% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.

c. Proporsi jasa pelayanan laboratorium patologi anatomi diatur sebagai berikut:

- 1) 56% Jasa sarana/operasional;
- 2) 4% untuk direksi;
- 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 69,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi 40% jasa dokter spesialis dan 60% Jasa analis; dan
 - b. 30% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.

d. Proporsi jasa pelayanan pada rehabilitasi medik diatur sebagai berikut :

- 1) 56% Jasa sarana/operasional;
- 2) 4% untuk direksi;
- 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 69,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi 25% jasa dokter dan 75% Jasa rehabilitasi medik; dan

b. 30%.....

- b. 30% untuk dana kebersamaan.
- c. 0,5% untuk dana iur.
- e. Proporsi jasa pelayanan farmasi terdiri dari :
 - 1) Proporsi Jasa pelayanan farmasi/apotik.
 - 2) Proporsi Jasa pelayanan resep.
 - 3) Proporsi jasa pelayanan farmasi/apotik sebagaimana dimaksud pada poin 1) untuk pos remunerasi adalah 10% dari total penjualan, dengan perincian pembagian sebagai berikut :
 - a. 5% jasa pelayanan farmasi (fee for service); dan
 - b. 1% dana kebersamaan.
 - c. 4% dana direksi dan koordinasi
 - Ad1) Pembagian jasa pelayanan farmasi 5% sebagaimana dimaksud pada poin 3) huruf b, dijadikan 100% dibagi sebagai berikut :
 - a. 20% jasa apoteker; dan
 - b. 80% jasa asisten apoteker.
 - Ad2) Proporsi jasa pelayanan resep sebagaimana dimaksud pada poin 2) dibagi sebagai berikut :
 - 1) 20% jasa dokter; dan
 - 2) 80% jasa apotik.
- f. Proporsi jasa pelayanan forensik dibagi sebagai berikut :
 - 1) 56% Jasa sarana/operasional;
 - 2) 4% untuk direksi;
 - 3) 40% jasa pelayanan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 69,5% untuk fee for servis dijadikan 100% dibagi 70% jasa dokter dan 30% jasa pelayanan tenaga lain pada bagian forensik; dan
 - b. 30% untuk dana kebersamaan.
 - c. 0,5% untuk dana iur.

(C). Proporsi dana kebersamaan dijadikan 100% dibagi sebagai berikut:

a). 67% untuk staf administrasi dan Non Penghasil; Dari 67% dijadikan 100% dibagi:

1) Kelompok I : 48% (60 orang)

Terdiri dari : Rekam Medik, IPLS, IPRS ,Gizi, Laundry, PKRMS ,IT, Immunisasi, CSSD.

2) Kelompok II : 32% (42 orang)

Terdiri dari : Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Kesekretariatan, Penunjang, SPI, Humas dan Informasi.

3). Kelompok.....

3) Kelompok III : 20% (43 orang)

Terdiri dari : Satpam, Supir, Operator, Brankar, Cleaning Servis, Petugas masak dan Petugas linen.

b) 15% untuk tim pelaksana remunerasi; dan

c) 15% untuk setingkat kepala urusan/unit;

d) 3% untuk SPI, Komite Keperawatan dan Komite Medik

(D). Proporsi direksi 4% dari total pendapatan dijadikan 100% dibagi sebagai berikut:

a. Proporsi untuk Direktur ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota;

b. Direksi setingkat Kepala Bagian/Bidang 55% dari remunerasi direktur;

c. Direksi setingkat Kepala Sub Bagian/Seksi 40% dari remunerasi setingkat direktur;

d. Dana koordinasi 15% dari total dana untuk direksi.

e. Dana Dewan pengawas diambil dari dana operasional :

1. Ketua : 40% dari remunerasi direktur;

2. Sekretaris : 15% dari remunerasi direktur; dan

3. Anggota : masing-masing 12% dari remunerasi direktur.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan, peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2011M
25 Rajab 1432H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 Juni 2011M
25 Rajab 1432H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA